

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Indonesia sebagai negara berkembang memiliki keinginan menjadi negara yang sejahtera, adil, makmur sesuai dengan pembukaan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu Indonesia juga memiliki cita-cita bangsa sebagai negara maju yang mencerdaskan anak bangsa, namun dalam hal ini Indonesia belum mewujudkan cita-cita tersebut sebagai negara maju karena banyaknya faktor yang belum mendukung dan banyaknya tantangan atau rintangan yang harus dihadapi bukan saja dilihat dari segi pendidikan tetapi juga dilihat dari mental untuk membangun bangsa yang bermartabat.

Perkembangan di zaman seperti saat ini yang rentan terjadinya kejahatan dalam dunia kehidupan masyarakat, bahkan di era seperti ini banyaknya kasus yang menimpa di setiap kalangan mulai dari anak, remaja, dewasa hingga lanjut usia pun terkadang masih dihadapi dengan kasus kriminalitas, entah apa yang menjadi faktor dari berbagai kejahatan yang ada. Dalam dunia kehidupan memang tidak lepas dengan adanya kasus kriminal tindak pidana, yang dimana kasus itu bahkan setiap tahun terus bertambah, kejahatan dapat dilihat dari berbagai aspek mulai dari kejahatan pencurian, pencabulan, pencemaran nama baik, penyalahgunaan narkoba dan lain sebagainya.

Tantangan yang dihadapi di era globalisasi ini adalah menghindari atau menjauhkan anak dari pergaulan bebas yang akan merusak generasi muda, seperti halnya kenakalan remaja dalam penyalahgunaan narkotika. Jika dilihat dari segi kesehatan narkotika sebenarnya dibutuhkan dalam dunia medis untuk pengobatan yang pada dasarnya narkotika diperlukan dan memiliki manfaat untuk manusia, khususnya di bidang ilmu pengetahuan dan bidang kesehatan. Di dunia kedokteran, ada jenis narkotika yang digunakan untuk membius pasien sebelum dilakukan operasi. Ini digunakan karena di dalam jenis narkotika tertentu terdapat zat yang dapat mempengaruhi kesadaran dan perasaan pasien. Namun yang terjadi dilapangan banyak yang menyalahgunakan narkotika dan memanfaatkan dengan hal yang tidak berguna bahkan bisa membahayakan bagi si pengguna jika dilakukan untuk jangka panjang. Terlebih lagi penyalahgunaan narkotika saat ini sudah tidak mengenal usia seperti yang banyak terjadi pengguna narkotika sudah dilakukan oleh anak, remaja dan orang dewasa, hal ini terjadi karena sudah mudah didapatkan barang haram tersebut.

Narkotika atau *Narkoun* dalam bahasa Yunani merupakan kata sifat yang memiliki arti menjadikan mati rasa atau lumpuh. Sedangkan di dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika, bahwa narkotika adalah berasal dari zat macam tanaman dan bukan tanaman, baik secara sintesis juga secara semi sintesis, yang bisa menyebabkan perubahan dan penurunan kesadaran, mengurangi atau rasa nyeri, dan bisa menjadikan ketergantungan, dibedakan dalam macam-macam golongan seperti tertera

di dalam Undang-undang no 35 Tahun 2009. Hal ini menjadikan narkoba sebagai bahan atau obat yang termasuk berbahaya atau dilarang untuk digunakan, diproduksi, diperjual belikan dan di edarkan di luar ketentuan hukum (Tama, 2018:4).

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia sudah mencapai pada tahap yang bisa dikatakan sangat mengkhawatirkan, narkoba tidak lagi memandang batasan usia. Peredaran ilegal yang sangat marak terjadi di Indonesia itu yang bisa menjadikan angka pengguna penyalahgunaan narkoba terus meningkat. Indonesia yang dahulunya merupakan negara transit atau lalu lintas perdagangan gelap narkoba karena letak geografis negara Indonesia yang sangat strategis, telah berubah menjadi negara produsen narkoba. Hal ini dapat dilihat dengan terang Indonesia kapnya beberapa laboratorium yang memproduksi narkoba di Indonesia era globalisasi yang ditandai dengan kemajuan teknologi yang telah menjadikan sebagai produsen narkoba (Amien, 2016).

Bali merupakan salah satu pulau di Indonesia sering dikunjungi oleh wisatawan dari luar negeri yang cukup tinggi juga menyebabkan terjadinya pembauran dua kultur budaya yang biasanya diiringi dengan perubahan tingkah laku masyarakatnya. Dengan adanya pergesekan dua kultur yang berbeda ini sekaligus menyebabkan berbagai permasalahan sosial di dalamnya. Ini menjadikan Bali sebagai salah satu pulau di Indonesia yang menjadi wilayah subur dalam peredaran narkoba baik dari tingkat regional maupun internasional. Hal ini menyebabkan penegak

hukum senantiasa bersikap tegas terhadap segala bentuk pelanggaran apalagi yang menyangkut masalah narkoba.

Dengan semakin berkembangnya zaman dan minimnya pengetahuan masyarakat, yang menyebabkan sering terjadinya penyalahgunaan narkoba oleh masyarakat untuk mendapatkan sensasi seperti Depresan, Stimulan dan Halusinogen dari penggunaan narkoba tersebut. Dengan semakin banyaknya penggunaan narkoba yang ada menyebabkan terjadinya kualifikasi penggolongan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba, yaitu penyalahgunaan, korban penyalahgunaan, pecandu dan pengedar gelap (illegal) narkoba. Pecandu narkoba yang merupakan *self victims* yaitu mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukan dengan sendiri (Novirasanti, 2019). Meskipun dalam peraturan sudah jelas mengatur mengenai adanya tindak pidana penyalahgunaan narkoba dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang tertera pada pasal 127 ayat (1) yang berbunyi “*a. Setiap penyalahgunaan Narkoba golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. b. Narkoba golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun. c. Narkoba golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun*”.

Tetapi di lapangan masih ada yang melanggar dalam penyalahgunaan narkoba baik pengguna maupun pengedar. Parahnya saat ini yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba hingga menyerang kalangan anak-anak. Seperti yang pernah di ketahui saat ini anak yang

menjadi korban penyalahgunaan narkoba itu rentan terjadi pada usia 12-18 Tahun yang dimana usia ini dikatakan rentan akan masuk untuk mengenal yang adanya narkoba, bahkan efek yang akan ditimbulkan juga sangat berdampak untuk masa depan anak nantinya mereka akan bisa saja disebut pecandu.

Menurut (Moh.Taufik Makarao) Pecandu pada dasarnya korban penyalahgunaan narkoba yang melanggar peraturan pemerintah dan mereka adalah warga negara Indonesia yang di harapkan dapat membangun negeri ini dari keterpurukan hampir segala bidang. Anak yang melakukan tindak pidana dalam hukum pidana yang berlaku di negara Indonesia harus dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, maka proses penegakan hukum dan pemidanaan yang diterapkan kepada anak dilaksanakan secara khusus. Anak dalam proses perkembangannya sangat rawan, sehingga seringkali terpengaruh oleh lingkungan tempat anak untuk berinteraksi dalam masyarakat.

Perlindungan anak merupakan bidang dalam sistem pembangunan nasional, sehingga dengan mengabaikan tentang perlindungan anak maka sama saja dengan mengabaikan pembangunan nasional. Anak jika melakukan perbuatan pidana oleh hukum, dapat dikatakan sebagai ketidakmampuan akal, fisik atau moral dan mentalitas yang ada pada diri anak yang ditentukan oleh nilai kodrat. Anak memiliki potensi melakukan perbuatan yang menyimpang, misalnya terlibat pergaulan bebas, mencoba minum-minuman keras, dan bahkan memakai bahan-bahan terlarang seperti narkoba. Korban dalam kejahatan narkoba ditetapkan juga

sebagai pelaku kejahatan. Jadi posisi korban dalam kejahatan narkoba ini juga sebagai pelaku kejahatan, akan tetapi menjadi korban dalam suatu perkara berhak mendapatkan perlindungan hukum, dan perlindungan hukum yang seperti apa yang diberikan bagi pelaku penyalahgunaan narkoba.

Salah satunya kasus dalam penyalahgunaan Narkoba yang tiada henti mengalami peningkatan, dalam kasus ini tidak memandang dari kalangan manapun, bahkan jika dilihat saat ini penyalahgunaan narkoba akan selalu tetap ada khususnya tepat di daerah Kabupaten Klungkung yang dimana kasus penyalahgunaan Narkoba di daerah ini bisa dikatakan masih tetap terjadi hingga menyerang kalangan anak. Daerah ini bisa dikatakan daerah kecil namun tetap saja peredaran narkoba masih bisa terjadi. Peredaran dan penyalahgunaan narkoba yang berkembang saat ini tidak lepas dengan adanya kemajuan teknologi yang semakin mengampangkan peredaran gelap narkoba itu terjadi, banyak cara yang bisa ditempuh untuk mendapatkan barang tersebut. Jumlah penyalahgunaan narkoba yang sudah tertangani oleh pihak kepolisian Resor Kabupaten Klungkung dapat dilihat dalam data kasus dibawah ini :

Tabel 1.1

**Data Jumlah Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika  
Tahun 2017-Tahun 2021 di Wilayah Hukum Polres Klungkung**

No	Tahun	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus Pelaku Anak
1	2017	15	1
2	2018	15	4
3	2019	18	5
4	2020	22	4
5	2021	23	3

**Sumber : Data Tahunan Kasus Penyalahgunaan Narkotika  
dari Satuan Res. Narkoba Polres Klungkung.**

Jika dilihat kejahatan yang dilakukan oleh anak dapat mengganggu ketentraman masyarakat, apabila terus terjadi di kalangan anak yang masih sekolah telah menambah angka kriminalitas. Oleh karena itu, ketika anak menjadi tersangka tindak pidana akibat perbuatannya maka negara harus memberikan perlindungan hukum kepadanya (Iyap, 2015:26). Selain itu perlindungan anak juga merupakan segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar, baik fisik, mental, dan sosial. Pelaksanaan kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis (Gultom, 2018:65).

Perlindungan hukum terhadap anak dapat dilihat dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak) menjelaskan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara. Instrumen peradilan yang ada cenderung membawa anak ke sistem peradilan pidana anak menyebabkan anak akan selalu menjadi target kriminalisasi. Anak sebagai pelaku tindak pidana maka pengenaan pelaksanaan pemidanaannya tentu tidak dapat disamakan dengan orang dewasa sebagai pelaku kejahatan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA).

Perlindungan hukum bagi anak sebagai penyalahgunaan narkotika menyebabkan batasan antara pelaku dan korban sudah tidak lagi terlihat jelas, penyalahgunaan narkotika menurut Undang-Undang Narkotika merupakan pelaku tindak pidana dengan adanya ketentuan ancaman pidana penjara yang diberikan kepada pelaku penyalahgunaan narkotika ini menyebabkan adanya permasalahan dalam penegakan hukum, hakim memiliki diskresi dan pandangan sendiri untuk menjatuhkan pidana dengan atau tanpa mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak dalam perlindungan anak. Anak yang menyalahgunakan narkotika tidak dapat dilihat semata-mata sebagai pelaku tindak pidana, tetapi juga harus dilihat sebagai korban, dengan hal itu wajib dipertimbangkan hak-hak anak agar mendapatkan perlindungan khusus, dari kasus yang sudah terjadi



mengenai penyalahgunaan narkotika khususnya pada anak maka tertarik untuk mengangkat topik ini dengan judul **”PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KABUPATEN KLUNGKUNG”**.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Identifikasi masalah yang dapat dikemukakan berdasarkan latar belakang di atas maka sebagai berikut

1. Masih terjadi adanya kasus penyalahgunaan narkotika yang sebagai korban adalah anak yang disebutkan penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu kejahatan yang luar biasa (*ekstra ordinary crime*) paling rentan dihadapi dan dapat merusak moral di masyarakat.
2. Bentuk perlindungan hukum yang akan diberikan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak
3. Kurangnya kesadaran akan dampak dari adanya penyalahgunaan narkotika yang memiliki dampak merusak hubungan sosialisasi, gangguan kesehatan, sampai menurunkan tingkat belajar pada anak.

## **1.3. Pembatasan Masalah**

Pembatasan masalah pada pembahasan terhadap permasalahan di atas harus diperlukan adanya kejelasan yang terarah agar mendapatkan penjelasan yang tepat. Jika dilihat berdasarkan permasalahan tersebut, maka penulis dapat melakukan pembatasan ruang lingkup permasalahan yaitu bentuk perlindungan hukum terhadap anak penyalahgunaan narkotika dan

hambatan yang dihadapi selama memberikan penerapan perlindungan hukum bagi anak penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Klungkung.

#### **1.4. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang dapat dikemukakan adalah :

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Klungkung?
2. Apakah yang menjadi hambatan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Klungkung ?

#### **1.5. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

##### **1.5.1. Tujuan Umum**

Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang ditegakkan terhadap anak korban penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Klungkung dan hambatan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Klungkung

##### **1.5.2. Tujuan Khusus**

Untuk mengkaji serta menganalisis proses penerapan dalam upaya bentuk perlindungan hukum terhadap anak penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Klungkung dan hambatan dalam

memberikan perlindungan hukum terhadap anak penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Klungkung.

## **1.6. Manfaat Penelitian**

Manfaat Penelitian ini ditinjau dari segi yaitu segi manfaat teoritis dan manfaat praktis, diharapkan dapat bermanfaat dan berguna yakni.

### **1.6.1. Manfaat teoritis**

Mampu menjadi bahan penelitian lebih lanjut terkait penyalahgunaan narkotika pada anak, serta dapat membantu mengenai konsep dasar hukum nasional khususnya dalam penyalahgunaan narkotika.

### **1.6.2. Manfaat praktis**

#### **1. Bagi Penulis**

Memberikan serta menambah pengetahuan terkait Ilmu Hukum khususnya mengenai perlindungan hukum terhadap anak penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Klungkung dan bisa dijadikan pedoman untuk penelitian berikutnya yang bersifat sejenis.

#### **2. Bagi Aparat Penegak Hukum**

Mampu memberikan upaya dalam bahan evaluasi terkait perlindungan hukum terhadap anak penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Klungkung dengan upaya meminimalisir terjadinya peningkatan penyalahgunaan narkotika pada anak.

### 3. Bagi Masyarakat

Agar mampu dijadikan pedoman oleh masyarakat luas pada umumnya untuk mengetahui akan bahayanya narkoba pada anak, serta upaya yang dilakukan guna mendapatkan perlindungan hukum terhadap anak.

